



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pdt.G/2013/PA Msb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, tempat tinggal di Dusun Mekarsari, Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Bereau, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Bereau, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor: 183/Pdt.G/2013/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor KK.21.26.03/PW.01/40/2009, tertanggal 23 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang atau Penggugat di Desa Tawakua, kemudian pindah ke Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kalimantan Timur selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tawakua namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2008 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan selalu menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain dan memaksa Penggugat untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh Penggugat.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2008 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mencari dukun tanpa menjelaskan maksud dan tujuan sehingga Penggugat marah dan mengusir Tergugat keluar dari rumah dan saat itu pula Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa motor milik Penggugat.
5. Bahwa satu bulan setelah kejadian tersebut diatas Penggugat menghubungi Tergugat lewat HP guna mengajak Tergugat agar kembali ke rumah dan membicarakan tentang kelanjutan rumah tangga dengan Tergugat, namun Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim pesan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal empat tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri serta tidak ada keluarga kedua belah pihak berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat .
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya



meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 19 Agustus 2013 dan tanggal 19 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Kepala Studio RKPd Masamba, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga kembali tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Nomor KK.21.26.03/PW.01/40/2009 Tanggal 23 Mei 2009 (Bukti P.)

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. \_\_\_\_\_, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Dikmudora Malili, tempat tinggal di Dusun Mekarsari, Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga dekat.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis selama satu tahun lebih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan persoalan sepele yaitu masalah uang yang terkumpul sehabis acara khitanan di rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat melakukan perhitungan duluan sebelum waktunya dihitung menurut penggugat karena acara belum selesai pada waktu itu sehingga disitulah mulai muncul perselisihan antara penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah menuduh Penggugat mencari dukun tanpa menjelaskan maksud dan tujuannya.
- Bahwa selain itu yang membuat rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat membawa lari motor milik Penggugat .
- Bahwa saksi tidak lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak kejadian Tergugat membawa lari motor milik penggugat tersebut yang sampai sekarang sudah lima tahun lebih dan bahkan menurut informasi Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Indonesia ( Gaib ).
- Bahwa selaku orang dekat penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. \_\_\_\_\_, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Mekarsari, Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sekarang sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena



masalah uang yang masuk sehabis acara khitanan di rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat keburu menghitungnya sebelum Penggugat sepakat untuk menghitungnya sebab acara belum selesai.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain .
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat menuduh Penggugat mencari dukun tanpa menjelaskan maksud dan tujuan sehingga Penggugat marah.
- Bahwa saksi tidak lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah lima tahun lebih tidak pernah kembali. bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Indonesia ( Gaib ).
- Bahwa selaku orang dekat penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut telah sesuai dengan



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa pergi motor milik Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan secara formil telah dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya berkaitan langsung dengan perkara ini sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, keduanya bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, keterangannya didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri serta berhubungan satu dengan lainnya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan berhubungan pula dengan bukti lain yakni bukti P sehingga majelis menilai keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.





Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, awalnya rukun harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, kedua saksi tidak mengetahui kalau Tergugat menuduh penggugat mempunyai pria idaman lain sebagaimana dalil gugatan penggugat, tapi yang jelas kedua saksi menyaksikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah lima tahun lebih tidak pernah kembali dan sebelum kepergian Tergugat telah terjadi kesalah pahaman antara penggugat dengan Tergugat hanya persoalan sepele yaitu uang masuk sehabis acara khitanan di rumah orang tua Penggugat, yaitu Tergugat terlajur menghitungnya sebelum acara selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami istri pernah tinggal bersama dengan rukun harmonis selama satu tahun lebih di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental yang berujung pada berpisahny tempat tinggal.
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa pergi motor milik Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang sudah lima tahun lebih tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim berita sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib).

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. apalagi sudah berpisah tempat tinggal yang relatif lama. Dengan ditemukan fakta Tergugat



telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah tidak saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Penggugat tetap tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta agar kedua belah pihak tidak jauh melanggar norma agama maka perceraian dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga bukanlah menjadi hal yang penting untuk dicari karena hal itu hanyalah menyebabkan salah satu pihak dianggap bersalah, pada hal dalam hal perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang perlu dipertimbangkan adalah tentang perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali atau masih utuh dan masih dapat dipertahankan, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran orang dekat Penggugat di persidangan yang memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sedemikian lama berpisah tempat tinggal yaitu lima





tahun lebih tidak ada saling memperdulikan, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [redacted] terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000.00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 H. oleh [redacted] sebagai Ketua Majelis serta [redacted] dan [redacted] sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta [redacted] sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 520.000.00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000.00   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000.00   |
| Jumlah               | : Rp. 611.000.00 |